

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 7

2006

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA**

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah secara terencana, terarah dan terpadu sehingga menjamin kepastian hukum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4593);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
7. Bagian Hukum dan HAM atau sebutan lainnya adalah unit kerja yang membidangi hukum dan perundang-undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.

8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
9. Dinas/Badan/Lembaga Teknis Daerah adalah Dinas/Badan/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut.
10. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
13. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
14. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Garut.
15. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Garut.
16. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.

BAB II

ASAS PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB III

MATERI MUATAN

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Peraturan Daerah memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan lainnya.

BAB IV

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 6

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan program legislasi daerah dikoordinasikan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan program legislasi daerah di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan program legislasi daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan HAM atau sebutan lainnya.

BAB V

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 8

Raperda dapat berasal dari DPRD atau Bupati sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten kecuali Raperda tentang APBD hanya disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 10

- (1) Raperda yang berasal dari Bupati disiapkan oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan HAM atau sebutan lainnya.
- (2) Tata cara mempersiapkan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pengantar Ketua DPRD kepada Bupati.
- (2) Raperda yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada DPRD.

Pasal 12

- (1) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda.

Pasal 13

Apabila dalam satu masa sidang, Bupati dan DPRD menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD. Sedangkan Raperda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB VI**PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN PERATURAN DAERAH****Bagian Kesatu****Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD****Pasal 14**

- (1) Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 15

- (1) Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Raperda diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Kedua**Penetapan****Pasal 16**

- (1) Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati disampaikan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- (2) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Dalam hal Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama, maka Raperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah.
- (5) Dalam hal sahnya Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kalimat pengesahannya berbunyi **“Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”**, dengan mencantumkan tanggal sahnya.
- (6) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 17

Raperda yang sebelum disahkan terlebih dahulu harus dievaluasi oleh Gubernur, maka mekanisme penetapannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (5) Apabila Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

BAB VII

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII**PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN****Bagian Kesatu****Pengundangan****Pasal 20**

- (1) Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Seri A : untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Seri B : untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
 - c. Seri C : untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
 - d. Seri D : untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;
 - e. Seri E : untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Penulisan nomor seri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam buku agenda pengundangan.

Pasal 22

Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan.

Bagian Kedua
Penyebarluasan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 25

- (1) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.

Pasal 26

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut (Lembaran Daerah Tahun 1977 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 Maret 2006
BUPATI GARUT,**

t t d

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 27 Maret 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**ACHMAD MUTTAQIEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 4 TAHUN 2006
TANGGAL 24 Maret 2006**

TENTANG

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

I. KERANGKA PERATURAN DAERAH

Kerangka Peraturan Daerah terdiri atas :

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (bila diperlukan);
- F. Lampiran (bila diperlukan).

A. Judul

- 1. Setiap Peraturan Daerah diberi judul.
- 2. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai Jenis, Nomor, Tahun Pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Daerah.
- 3. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.
- 4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang di letakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH**

5. Pada Judul Peraturan Daerah perubahan ditambahkan frase **PERUBAHAN ATAS** didepan nama peraturan daerah yang diubah.

Contoh :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 18 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

6. Jika Peraturan Daerah yang telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata **perubahan** dan kata **atas** disisipkan keterangan yang menunjukan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Peraturan Daerah diadakan perubahan maksimal sebanyak (3) kali, apabila setelah 3 (tiga) kali perubahan Peraturan Daerah, maka harus dibuat Peraturan Daerah yang baru.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GARUT
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG...

7. Pada judul Peraturan Daerah Pencabutan **disisipkan** kata **pencabutan** di depan nama Peraturan Daerah yang dicabut.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GARUT NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

B. Pembukaan

1. Pembukaan Peraturan Daerah terdiri dari :

a. Frase Dengan Mengharap Berkat Dan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala

Pada Pembukaan Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah, dicantumkan frase **DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA** yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

b. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah

Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis **seluruhnya dengan huruf Kapital** yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan koma (,).

c. Konsiderans

- 1) Konsiderans diawali dengan kata **Menimbang**;
- 2) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai **pokok-pokok pikiran** yang menjadi **latar belakang** dan alasan pembuatan Peraturan Daerah;
- 3) Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah memuat unsur **filosofis**, **yuridis** dan **sosiologis** yang menjadi latar belakang pembuatannya;
- 4) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut;
- 5) Jika konsiderans memuat lebih dari 1 (satu) pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian;
- 6) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata **bahwa** dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa ... ;
 b. bahwa ... ;

- 7) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh :

Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa...;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ...

d. Dasar Hukum

1. Dasar hukum diawali dengan kata **Mengingat**;
2. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah;
3. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
4. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk (atau ditetapkan) atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
5. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan Dasar Hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) tidak digunakan sebagai dasar hukum, kecuali secara tegas telah memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
7. Penulisan Undang-Undang, kedua huruf **U** ditulis dengan **huruf kapital**.
8. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca **titik koma (;)**.

Contoh :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

e. Diktum;

1. Diktum terdiri dari :
 - a) kata Memutuskan;
 - b) kata Menetapkan;
 - c) nama Peraturan Daerah.
2. Kata **Memutuskan** ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin.

Contoh :

MEMUTUSKAN :

3. Sebelum kata **Memutuskan** dicantumkan frase **Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT**, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan ditengah margin.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT
dan
BUPATI GARUT
MEMUTUSKAN :

4. Kata **menetapkan** dicantumkan setelah kata **Memutuskan** yang disejajarkan ke bawah dengan kata **Menimbang** dan **Mengingat**, Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
5. Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH**
KABUPATEN GARUT
TENTANG TATA CARA DAN
TEKNIK PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH.

C. Batang Tubuh

1. Batang Tubuh Peraturan Daerah memuat semua substansi Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam pasal-pasal;
2. Pada umumnya Substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam :
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Materi pokok yang diatur;
 - c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);

- d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 - e. Ketentuan Penutup.
3. Dalam pengelompokan Substansi sedapat mungkin dihindari adanya bentuk **KETENTUAN LAIN-LAIN** atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan diupayakan untuk masuk ke dalam Bab-Bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.
 4. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut.
 5. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi keperdataan dan sanksi Administratif dalam satu bab.
 6. Sanksi administratif dapat berupa antara lain pencabutan ijin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional, sedangkan sanksi keperdataan dapat berupa ganti kerugian.
 7. Pengelompokan materi Peraturan Daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
 8. Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi buku (jika merupakan kodifikasi), Bab, bagian, dan paragraf.
 9. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
 10. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut :
 - a. Bab dengan pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf;

- b. Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
 - c. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal.
11. Bab diberi Nomor urut dengan angka romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

12. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
13. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

Bagian Pertama
Prakarsa Perda

14. Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.
15. Huruf awal dari kata **paragraf** dan setiap kata dari judul kata paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal pada partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

Bagian Ketiga
Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, dan
Tokoh Masyarakat
Paragraf 1
Ketua Rukun Warga

16. Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas.

17. Materi Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak Pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa Pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi Pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
18. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab.
19. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 2

Raperda diajukan oleh Bupati atau atas prakarsa DPRD.

20. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
21. Ayat diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik (.).
22. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
23. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Pasal 3

- (1) Raperda yang diajukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pemrakarsanya adalah Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.
24. Jika suatu pasal atau ayat memuat perincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat dalam rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.
25. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata **dan/atau** yang diletakan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
26. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh :

- a. tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b dan seterusnya.

Pasal 9

(1) ...

(2) ... :

a. ... ;

b. ... ; (dan, atau, dan/atau)

c.

- b. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka 1,2, dan seterusnya.

Pasal 12

(1) ...

(2) ... :

a. ... ;

b. ... ; (dan, atau, dan/atau)

c. ... :

1. ... ;

2. ... ; (dan, atau, dan/atau)

3.

- c. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b) dan seterusnya.

Pasal 15

(1) ...

(2) ... :

a. ... ;

b. ... ; (dan, atau, dan/atau)

- c. ... :
 - 1. ... ;
 - 2. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 - 3. ... :
 - a) ... ;
 - b) ... ; (dan, atau, dan/atau)
 - c)
- d. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Pasal 20

- (1) ...
- (2) ... :
 - a. ... ;
 - b. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ... :
 - 1. ... ;
 - 2. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 - 3. ... :
 - a) ... ;
 - b) ... ; (dan, atau, dan/atau)
 - c) ... :
 - 1) ... ;
 - 2) ... ; (dan, atau, dan/atau)
 - 3)

C.2.a Ketentuan Umum

- 1. Ketentuan Umum diletakkan dalam Bab ke satu. Jika dalam Peraturan Daerah tidak ada pengelompokkan Bab, ketentuan Umum diletakkan dalam pasal pertama.

2. Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu Pasal.
3. Ketentuan Umum berisi :
 - a. batasan pengertian atau definisi ;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan ;
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan azas, maksud, dan tujuan.
4. Frasa pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Daerah berbunyi sebagai berikut **Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**
5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).
6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan di dalam pasal-pasal selanjutnya.
7. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
8. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam peraturan lebih tinggi.

9. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, akronim tidak perlu diberi penjelasan dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
10. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya di letakkan berdekatan secara berurutan.

C.2.b Materi pokok yang Diatur

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (pasal) ketentuan umum.
2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

C.2.c Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

1. Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan Pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
2. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam buku ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Dalam menentukan lamanya sanksi pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh sanksi pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
4. Ketentuan Pidana ditempatkan dalam Bab tersendiri yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum BAB KETENTUAN PERALIHAN. Jika ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP.
5. Jika di dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan (Bab per bab), ketentuan Pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan Pidana diletakkan sebelum pasal penutup.
6. Ketentuan Pidana harus menyebutkan secara tegas nama larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian perlu dihindari :
 - a. pengacuan kepada ketentuan Pidana perundang-undangan lain;
 - b. pengacuan kepada kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila norma yang diacu tidak sama elemen atau unsur-unsurnya.
7. Jika ketentuan pidana berlaku pada siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.
8. Sehubungan dengan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

Contoh :

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal ... ,
dipidana dengan pidana kurungan paling lama ...
atau denda paling banyak Rp. ;
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelanggaran.
9. Rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah bersifat alternatif.

C.2.d Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

1. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
2. Ketentuan peralihan dimuat dalam BAB KETENTUAN PERALIHAN dan ditempatkan diantara BAB KETENTUAN PIDANA dan BAB KETENTUAN PENUTUP. Jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan BAB, Pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.
3. Pada saat suatu Peraturan Daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat maupun sesudah Peraturan Daerah yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah baru.

4. Jika suatu Peraturan Daerah diberlakusurutkan, Peraturan Daerah tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi atau hubungan yang di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai diberlakusurutkan dan tanggal mulai berlaku pengundangannya. Mengingat berlakunya salah satu asas umum hukum pidana, penentuan daya berlaku surut hendaknya tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau ppidanaan.
5. Hindiri rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Daerah lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum Peraturan Daerah atau dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah baru.

C.2.e Ketentuan Penutup

1. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir jika tidak diadakan pengelompokan bab ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal terakhir.
2. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :
 - a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan Daerah;
 - b. nama singkat;
 - c. status Peraturan Daerah yang sudah ada;
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah.
3. Ketentuan penutup Peraturan Daerah dapat memuat pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersifat :
 - a. menjalankan (eksekutif) misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan ijin mengangkat pegawai, dan lain-lain.

- b. mengatur (legislatif), misalnya memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
- 4. Bagi nama Peraturan Daerah yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan). Dengan nama memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. nomor dan tahun pengeluaran Peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan.
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat terkenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
- 5. Nama singkat tidak memuat pengertian menyimpang dari isi dan nama peraturan.
- 6. Hindari memberikan nama singkat bagi nama Peraturan Daerah yang sebenarnya sudah singkat.
- 7. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.
- 8. Jika materi dalam Peraturan Daerah baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Daerah lama, di dalam peraturan perundang-undangan harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Daerah lama.
- 9. Rumusan pencabutan diawali dengan frase pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Daerah pencabutan tersendiri.
- 10. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Daerah hendaknya secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Daerah mana yang dicabut.
- 11. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh untuk nomor 9,10 dan 11 :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12. Jika jumlah Peraturan Daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ...
 2. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ...
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

13. Pencabutan Peraturan Daerah harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang dicabut.

14. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

15. Pada dasarnya setiap Peraturan Daerah mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan.

16. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Daerah yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan :

- a. menentukan tanggal tertentu saat Peraturan Daerah akan berlaku;

contoh :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2005.

- b. Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Daerah lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukannya itu kodifikasi, atau oleh Peraturan Daerah lain yang lebih rendah.

Contoh :

Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- c. Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frase setelah ... (tenggang waktu) sejak ...

contoh :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

17. Hindari frase ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu Peraturan Daerah saat pengundangan atau saat berlaku efektif.

18. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Daerah adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Daerah dan seluruh wilayah Daerah.

contoh :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

19. Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.

20. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pelaksanaanya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Daerah yang mendasarinya.

21. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

D. Penutup

1. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Daerah dan memuat :
 - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah;
 - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah;
 - c. pengundangan Peraturan Daerah ;
 - d. akhir bagian penutup.
2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah sebagai berikut :

contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
3. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah memuat :
 - a. tempat dan tanggal pengesahan dan penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

4. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.
5. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital, pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,).

Contoh untuk penetapan :

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal
B U P A T I G A R U T,**

Tanda tangan

NAMA

6. Pengundangan Peraturan Daerah memuat :
 - a. nama dan tanggal pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
 - c. tanda tangan;
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
7. Tempat tanggal pengundangan Peraturan Daerah diletakkan di sebelah kiri (dibawah penandatanganan penetapan).
8. Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Bupati tidak menandatangani Raperda yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan yang berbunyi :

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
9. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah, beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah.
10. Penulisan frase Lembaran Daerah dan Berita Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ... NOMOR ...**

E. Penjelasan (Jika diperlukan)

- (1) Peraturan Daerah dapat diberi penjelasan, jika diperlukan.
- (2) Penjelasan berfungsi tafsiran resmi pembentukan Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
- (3) Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.
- (4) Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
- (5) Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan daerah yang bersangkutan.
- (6) Judul penjelasan Peraturan Daerah sama dengan judul Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Contoh :

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR TAHUN
TENTANG**

.....

- (7) Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
- (8) Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

- (9) Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsideran, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah.
- (10) Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

.....

2. Pembagian Wilayah

.....

3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintah

.....

4. Daerah Otonom

.....

5. Wilayah Administrasi

.....

6. Pengawasan

.....

- (11) Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Daerah atau dokumen lain, pengacuan ini dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
- (12) Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus memperhatikan agar rumusannya:
- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atau materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.
- (13) Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan, karena itu batasan pengertian atau definisi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- (14) Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frase cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang kurang tepat :

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)

Cukup jelas.

Seharusnya :

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

- (15) Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan Cukup jelas, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
- (16) a. jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai

Contoh

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pengguna hukum

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

- b. jika suatu istilah/kata /frase dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“.....”) pada istilah/kata/frase tersebut.

Contoh

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hanya diantara satu masa reses.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

F. Lampiran (Jika diperlukan)

Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

II. HAL-HAL KHUSUS

A. Pendelegasian Wewenang.

1. Peraturan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan lebih lanjut kepada Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
2. Pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas :
 - b. ruang lingkup materi yang diatur;
 - c. jenis Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
3. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Daerah yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, gunakan kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai..... diatur dengan

Contoh :

Pasal

(1)
.....

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut, gunakan kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan atau berdasarkan.....

Contoh :

Pasal

1.
.....

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dan/atau berdasarkan Peraturan Bupati.

5. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (sub delegasi) digunakan kalimat (2) ketentuan mengenai diatur dengan atau berdasarkan
6. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.
7. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dibuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.
8. Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.
9. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blangko.

10. Pendelegasian kewenangan mengatur dari Peraturan Daerah kepada Bupati atau Kepala Dinas/Lembaga Teknis Daerah untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.
11. Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara lain, kecuali oleh Peraturan Daerah yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.
12. Peraturan Daerah pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.
13. Di dalam peraturan pelaksana sedapat mungkin hindari pengutipan kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau ayat selanjutnya.

Pasal

1.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

B. Penyidikan

1. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Peraturan Daerah.
2. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.

3. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh :

Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan..... (nama instansi) dapat memberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal sebelum ketentuan pidana.

C. Pencabutan

1. Jika ada Peraturan Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Daerah yang tidak diperlukan itu.
2. Peraturan Daerah pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui Peraturan Daerah yang setingkat.
3. Peraturan Daerah tidak boleh lagi mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Jika Peraturan Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan berlaku.
6. Jika pencabutan Peraturan Daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka arab yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pencabutan yang bersangkutan.

D. Perubahan

1. Perubahan Peraturan Daerah dilakukan dengan :
 - b. menyisipkan atau menambah materi kedalam Peraturan Daerah;
 - c. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.
2. Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap :
 - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan atau ayat;
 - b. kata, istilah, kalimat, angka, huruf dan atau tanda baca.
3. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah Perubahan atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi.

Contoh :

Pasal I

.....

Pasal II

.....

Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah dengan menyebutkan Lembaran Daerah yang diubah dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakan diantara tanda baca kurung (....) serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya).

Pasal II memuat ketentuan saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

4. Jika suatu perubahan mengakibatkan :
 - a. sistematika Peraturan Daerah berubah atau
 - b. materi peraturan berubah :
 - 1) Lebih dari 50% (lima puluh persen) atau;
 - 2) Esensinya.

Maka terhadap Peraturan Daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah baru mengenai masalah tersebut.

III. RAGAM BAHASA

A. Bahasa Peraturan Daerah

1. Bahasa Peraturan Daerah pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengerjaannya, namun demikian bahasa Peraturan Daerah mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian dan ketaatan azas sesuai dengan kebutuhan hukum.
2. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

3. Hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas.
4. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan tata bahasa Indonesia yang baku.
5. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.
6. Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.
7. Di dalam Peraturan Daerah dihindari penggunaan :
 - 1) beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu.
 - 2) satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
8. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.
9. Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam Peraturan Daerah, kata atau frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.
10. Jika dalam peraturan pelaksanaannya dipandang perlu mencatumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang lebih tinggi tersebut.
11. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaan dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut :
 - a. mempunyai konotasi yang cocok;

- b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mempunyai corak internasional;
 - d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
 - e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
12. Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Daerah. Kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis dan diletakan diantara tanda baca kurung.

B. Pilihan Kata atau Istilah

1. Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu digunakan kata paling.
2. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan :
 - a. waktu, gunakan frase paling singkat atau paling lama;
 - b. jumlah uang, gunakan frase paling sedikit atau paling banyak;
 - c. jumlah non uang, gunakan frase paling rendah dan paling tinggi.
3. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali ditempat diawal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan.

4. Kata kecuali ditempatkan langsung dibelakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh :

Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut dan koki kecuali koki magang.

5. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain

Contoh :

Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

6. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila atau frase dalam hal :

- Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan klausal (pola karena-maka)

Contoh :

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

- Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu

Contoh :

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan diganti oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

- Frase dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka)

Contoh :

Dalam hal kedua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

7. Frase pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

8. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata dan

Contoh :

A dan B dapat menjadi.....

9. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau

Contoh :

A atau B wajib memberikan

10. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, digunakan frase dan/atau

Contoh :

A dan/atau B dapat memperoleh

11. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak

Contoh :

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat dimuka umum

12. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

13. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

14. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan digunakan kata wajib. Jika kewajiban tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku.

Contoh :

Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki ijin mendirikan bangunan.

15. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh :

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

16. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

C. TEKNIK PENGACUAN

1. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.
2. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Daerah yang bersangkutan atau Peraturan Daerah lain dengan menggunakan frase sebagaimana dimaksud dalam pasal atau sebagaimana dimaksud pada ayat

Contoh :

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)...
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula
3. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu cukup dengan menggunakan frase sampai dengan.

Contoh :

- a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12
- b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4)
4. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon Hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1)
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.
5. Kata Pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh :

- (1)
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.
6. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacu dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh :

- (1)
- (2)
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Bupati.
7. Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu

Contoh :

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh ...

8. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
9. Hindari pengacuan ke Pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh :

Permohonan ijin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam rangkap 5 (lima).

10. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan pengguna frase pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.
11. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebut secara rinci, menggunakan frase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Daerah masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan peraturan perundang-undangan yang baru, gunakan frase berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam (jenis peraturan yang bersangkutan).
13. Jika Peraturan Bupati yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Bupati tersebut, gunakan frase tetap berlaku, kecuali

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor Tahun (Lembaran daerah Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Nomor), masih tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

D. BENTUK PERATURAN DAERAH**A. Bentuk Peraturan Daerah**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....(Nama Peraturan).....

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya

Mengingat : a;
b;
c. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG (Nama
Peraturan Daerah)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....

Pasal

BAB ...

(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di....

pada tanggal

BUPATI GARUT,

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di ...

pada tanggal

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN NOMOR.....SERI.....

B. Bentuk Peraturan Daerah Pencabutan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR
17 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU
WATA'ALA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya

Mengingat : a;
B;
c. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 38 Seri E dan seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan bantuan keuangan kepada partai politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di....

pada tanggal

B U P A T I G A R U T,

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di ...

pada tanggal

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN NOMOR.....SERI.....

C. Bentuk Peraturan Daerah Perubahan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GARUT

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya

Mengingat : a;
b;
c. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR
TAHUN TENTANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor Tahun tentang yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun Nomor Seri, diubah sebagai berikut :

- A.
- B.
- C.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

BUPATI GARUT,

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di ...
pada tanggal

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUNNOMOR.....SERI.....

BUPATI GARUT

ttd

AGUS SUPRIADI